

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi paling utama di Negara Indonesia, yang berfungsi membantu masyarakat untuk menjalankan aktifitas. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya Jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di berbagai wilayah di Indonesia, oleh karena itu bisa dikatakan Indonesia merupakan salah satu Negara dengan penggunaan kendaraan bermotor terbanyak.

Kendaraan bermotor memberikan banyak manfaat bagi kehidupan masyarakat. Banyaknya manfaat kendaraan bermotor ini membuat pemerintah khawatir akan terjadinya pelanggaran terhadap hal tersebut, seperti kepemilikan, penggunaan dan sebagainya. Kekhawatiran ini yang memunculkan tindakan pemerintah dalam membentuk aturan terhadap kendaraan dan lalu lintas yang dibentuk berupa Peraturan Perundang-undangan. Peraturan tersebut dibuat tidak serta merta membatasi hak masyarakat untuk memiliki kendaraan dalam menunjang kehidupannya. Tujuan dari pembentukan peraturan tersebut agar penggunaan kendaraan di wilayah Indonesia tidak merugikan kepentingan umum.

Aturan tersebut dituang dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan ini dibentuk atas perhatian pemerintah supaya warga bisa melakukan

ketertiban di jalan, agar tidak mengganggu hak-hak orang lain yang juga menggunakan fasilitas umum tersebut.

Peraturan yang ditetapkan ini juga menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yang dimana setiap penduduk, pejabat, penguasa, aparatur negara termasuk anggota TNI tunduk dan taat pada hukum yang berlaku sehari-hari baik di dalam maupun diluar dinas.

Perbuatan atau tindakan dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh setiap penduduk baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib dilingkungan masyarakat, pada hakekatnya merupakan perbuatan atau tindakan yang melawan hukum, apabila perbuatan atau tindakan tersebut dibiarkan terus menerus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Undang-undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik secara materiil maupun spiritual, agar terciptanya rasa aman dalam masyarakat untuk membangun suatu negara dan terwujudnya pembangunan nasional disegala bidang. Dalam Undang-undang Dasar 1945 juga menegaskan akan hak-hak setiap warga negaranya atas barang pribadi warga negara tersebut, tertuang dalam pasal 28G ayat 1 “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Dalam aturannya telah diatur cara untuk mendapatkan maupun menggunakan kendaraan bermotor, namun tidak dapat dipungkiri dalam prakteknya tidak berjalan sesuai dengan aturan yang ditentukan. Kendaraan bermotor di Indonesia dapat menimbulkan terjadinya pelanggaran Hukum yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, ketetapan aturan tidak serta merta membuat beberapa orang atau oknum tertentu taat akan aturan tersebut. Dalam masa ini masih banyak pihak yang dapat merenggut harta benda yang berada dibawah kekuasaan orang lain, seperti masih banyak pencurian atas harta benda orang lain. Yang dimana pada dasarnya pencurian tersebut merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhkan sanksi.

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”¹

Dalam kasus kepemilikan barang orang lain secara melawan hukum tidak hanya pencurian saja yang perlu dikhawatirkan, namun juga tindakan seperti halnya Penadahan Kendaraan Bermotor merupakan suatu tindakan melawan hukum, yang dapat menimbulkan masalah serius serta memerlukan pengawasan lebih. Sebab Penadahan Kendaraan Bermotor merupakan unsur-unsur kejahatan yang dapat memberikan efek kerugian pada negara. Dalam KUHP juga menekankan ketentuan terhadap penadahan barang curian tepatnya pada pasal 480

¹ <http://wcu.cs.ui.ac.id/repository/dokumen/lihat/10554.pdf> diakses 26 Oktober 2017, Pukul 11.15 WIB.

ayat 1 “Barang siapa menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Ketentuan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tidak terkecuali aparaturnegara. Secara tidak langsung hal tersebut menyatakan tidak ada seorang pun yang kebal akan hukum. Ketentuan ini pun dapat diberlakukan dalam kalangan prajurit militer.

Dewasa ini tindakan penadahan kendaraan bermotor hasil dari tindak pidana pencurian telah merambat ke dunia militer. Ada beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Aparat Militer. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa kasus yang menjerat Aparat Militer sebagai Pelaku Penadahan motor curian. Seperti kasus yang terjadi di beberapa tempat yakni Kabupaten Grobongan (Provinsi Jawa Tengah), Cikarang Bekasi (Provinsi DKI Jakarta) dan Kabupaten Tangerang (Provinsi DKI Jakarta).²

Suatu Negara dapat dipastikan harus selalu ada kekuatan militer untuk mendukung dan mempertahankan kesatuan, persatuan serta kedaulatan sebuah Negara. Seperti halnya Negara-negara di dunia, Indonesia juga mempunyai kekuasaan militer yang sering disebut dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Berkaitan dengan hal di atas Militer itu seharusnya lebih paham akan peraturan yang ada di negara, sebab militer merupakan abdi dari negara yang berpendidikan

² <https://news.detik.com/berita/d-1972346/-jual-mobil-hasil-curian-oknum-tni-didor-polisi?9922022=&9922022> diakses 26 Oktober 2017, Pukul 14.15 WIB.

khusus, dan juga memiliki beban kewajiban yang lebih banyak dari pada warga negara biasa.

Dalam segi hukum Anggota Militer mempunyai kedudukan yang sama dengan Anggota masyarakat biasa, tetapi karena adanya beban kewajiban angkatan bersenjata maka diperlukan hukum yang khusus dan peradilan tersendiri.³ Dibentuknya lembaga peradilan Militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota TNI yang melakukan tindak pidana dan menjadi salah satu alat kontrol bagi para anggota TNI sewaktu menjalankan tugasnya. Sehingga dapat membentuk TNI yang kuat, Profesional dan taat akan hukum, karena tugas TNI sangat besar yaitu salah satunya untuk menyelamatkan bangsa dan negara.

Di negara Indonesia Masih terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum militer, salah satunya adalah Penadahan Kendaran Bermotor yang dilakukan oleh aparat TNI. Tindakan yang dilakukan oleh oknum aparat TNI tersebut, sebagaimana di atur di dalam peraturan perundang undangan telah melanggar *pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Serta tindakan yang di lakukan tersebut tidak menggambarkan fungsi dan tugas seorang TNI sebagai abdi negara, yang mana TNI merupakan lembaga yang seharusnya melindungi Negara. Di pandang dari peran dan fungsi TNI yang tertuang dalam bab IV pasal 5 dan 6 serta tugas TNI yang tertuang dalam pasal 7,8,9 dan 10 Undang-undang No 34 tahun 2004 Tentang TNI, maka tidak seharusnya seorang anggota TNI melakukan pelanggaran hukum yang begitu merugikan Negara.

³ Moch. Faisal salam,2002,*Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Cetakan I, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm 14

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah sanksi terhadap prajurit militer yang melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor?
2. Apa saja kendala dalam penjatuhan sanksi terhadap prajurit militer yang melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Apakah sanksi terhadap prajurit militer yang melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor. Serta mengetahui Apa saja kendala dalam penjatuhan sanksi terhadap prajurit militer yang melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat baik secara Teoritis maupun secara Praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis:

Manfaat penelitian hukum ini secara Teoritis diharapkan dapat memberikan kemudahan berpikir bagi kemajuan pengetahuan ilmu hukum, serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan (di bidang ilmu pengetahuan hukum pidana militer). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya

bidang hukum pidana militer, tentang Penjatuhan sanksi terhadap Prajurit Militer yang melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor .

2. Manfaat Praktis:

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

a. Anggota Militer atau Tentara Nasional Indonesia

Sebagai penegak hukum yang mengemban kewajiban dan tugas besar, agar menyadari dan tetap memegang teguh jiwa keprajuritan yang professional, patriot dan dapat menjadi panutan bagi masyarakat Indonesia.

b. Masyarakat

Memberikan pemahaman ataupun penjelasan kepada masyarakat khususnya mengenai Penjatuhan sanksi terhadap Prajurit Militer yang melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

c. Penulis

Sebagai penambah wawasan baik secara akademis maupun non akademis serta pengetahuan tentang Penjatuhan sanksi terhadap Prajurit Militer yang melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan Perumusan masalah dan hasil – hasil penelitian yang ada pada perpustakaan Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Portal Garuda, penelitian mengenai Penjatuhan sanksi terhadap Prajurit Militer yang

melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotordi tinjau dari hukum pidana militer, belum pernah ada dilakukan dalam topik dan permasalahan-permasalahan yang sama.

Jadi penelitian ini merupakan hal yang baru dan dapat disebut “asli” karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, obyektif, dan terbuka, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan bukan merupakan plagiasi dari hasil skripsi lain. Ada beberapa skripsi dengan tema yang senada, yaitu:

1. Yohanes Gatot Sis Utomo, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2014, menulis skripsi dengan judul “ Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi ”. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimana proses beracara pidana di Lingkup Pengadilan Militer dalam menangani tindak pidana Insubordinasi serta apa saja pertimbangan majelis hakim di pengadilan militer dalam memberikan sanksi pidana terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana Insubordinasi ? Tujuan penelitian Penulis adalah untuk memperoleh data dari tahap-tahap dalam proses beracara pidana didalam lingkup Pengadilan Militer dalam menangani tindak pidana insubordinasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diambil kesimpulan yaitu dalam proses beracara pidana di Pengadilan Militer dalam menangani tindak pidana insubordinasi ternyata tidak selalu sama dengan menangani tindak pidana militer pada umumnya. Proses tersebut dilakukan dengan

beberapa tahap seperti berikut: Tahap penyelidikan oleh Oditur Militer atau ANKUM untuk mengumpulkan bukti-bukti, Tahap pelimpahan berkas perkara oleh penyidik kepada Oditur Militer, Tahap Pengadilan Militer menentukan Tapkim dan di teruskan menetapkan Tapsid, serta Tahap pemeriksaan di persidangan.

2. M. Rezi Aditya, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2016, menulis skripsi dengan judul “ Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh anggota TNI AL ”. Rumusan masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh TNI AL, serta Faktor apakah yang menghambat penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh TNI AL? Tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh TNI AL dan Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh TNI AL. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan yaitu mengenai proses penegakan pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh TNI AL

yang tidak sampai ke ranah pengadilan umum pada biasanya tetapi pada pengadilan militer.

3. Adam Prastisto Jati, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016, menulis skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta”. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Narkotika dan Kendala apa saja yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Narkotika? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Narkotika dan ada atau tidaknya kendala terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana Narkotika. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Proses penegakan hukum terhadap anggota yang militer yang diduga menggunakan narkotika harus dilakukan penyelidikan oleh atasan yang berhak menghukum (ANKUM) melalui intel polisi militer kemudian dilakukan pencarian bukti sehingga dapat dilakukan persidangan dan penjatuhan saksi dan Kendala yang sering dialami oleh pengadilan militer dalam melakukan penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika adalah kurangnya alat bukti serta dakwaan yang kadang tidak sesuai dengan alat bukti yang ada.

Ketiga penelitian skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian penulis dimaksud untuk mengetahui Penjatuhan sanksi terhadap prajurit militer yang melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

F. Batasan Konsep

Penulisan hukum ini diberi batasan konsep sebagai berikut:

1. Penjatuhan sanksi yaitu upaya mempertahankan hukum pidana materil dan merupakan upaya agar tercipta suatu ketertiban, keamanan, keadilan, serta kepastian hukum dengan pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan pidana melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan atau hukum yang secara khusus diberikan. Penjatuhan sanksi juga sebagai proses selain terikat pada sistem dan aturan juga melibatkan pihak-pihak tertentu.
2. Prajurit Militer merupakan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagaimana yang diatur di dalam pasal 7 Undang-undang No.2 Tahun 1988 yaitu terbagi dalam Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, dan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara. Yang merupakan Anggota Militer menurut Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No. 167 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 39

Tahun 1947), adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu dinas tersebut.

3. Tindak Pidana dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Menurut seorang ahli hukum, Simons, *strafbaar feit* adalah suatu tindakan atau perbuatan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁴
4. Penadahan Kendaraan Bermotor, tindak pidana penadahan diatur dalam Pasal 480 angka 1 KUHP mempunyai dua macam unsur subjektif, masing-masing yakni unsur kesengajaan atau unsur dolus dan unsur ketidaksengajaan atau unsur culpa. Dalam KUHP Pasal 480 Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:
 1. barang siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

⁴ Adami Chazawi, *Loc.Cit*, hlm. 75.

2. barang siapa menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi terhadap prajurit militer yang melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan primer dan sekunder berupa buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk mendapatkan data-data yang mendukung hasil studi kasus yang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses melakukan Tanya jawab secara langsung kepada narasumber atau informan tentang obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini dilakukan kepada Bapak Budi Supriyo Selaku Kepala Sub Bagian Perencanaan Teknologi Informasi dan Pelaporan dan kepada Mayor Sunti Sundari, S.H. Selaku Anggota dalam Kelompok Hakim Militer (POKKIMMIL) di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

3. Metode Analisis Data

Jenis penelitian hukum ini berupa penelitian hukum normatif. Metode yang digunakan dalam mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian adalah metode analisis kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder, apakah ada perbedaan atau persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan.

4. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir dilakukan secara deduktif.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tinjauan mengenai penjatuhan sanksi terhadap prajurit militer yang melakukan tindak pidana, meliputi pengertian penjatuhan sanksi, pengertian militer, prajurit militer, peradilan militer, susunan peradilan militer, pengertian tindak pidana, dan tinjauan mengenai Penadahan kendaraan bermotor, meliputi pengertian Penadahan, pengertian Kendaraan Bermotor, pengertian Penadahan kendaraan Bermotor, dan tinjauan bentuk penjatuhan sanksi terhadap prajurit militer yang melakukan tindak pidana penadahan kendaraan bermotor.

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.